

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 2

2010

SERI . A

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPARKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman, Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPARKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang, diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD, perhitungannya berdasarkan perolehan suara.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan keuangan diberikan pemerintah daerah sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 3

Jenis usaha perpasaran swasta terdiri dari :

- a. Pasar Tradisional ;
- b. Mini Swalayan (Mini Market);
- c. Pasar Swalayan (Super Market);
- d. Pasar Serba Ada (Hyper Market);
- e. Toko Serba Ada (Departemen Store);
- f. Toko;
- g. Pusat Pertokoan;
- h. Mall / Supermall / Plaza;
- i. Pusat Perdagangan;
- j. Pusat Perkulakan ;
- k. Waralaba.

Bagian Kedua

Penggolongan

Pasal 4

Usaha Perpasaran Swasta digolongkan sebagai berikut :

- a. Usaha Perpasaran Tradisional ;
- b. Usaha Perpasaran Swasta Skala Besar ;
- c. Usaha Perpasaran Swasta Skala Menengah;
- d. Usaha Perpasaran Swasta Skala Kecil;
- e. Usaha Perpasaran Swasta Informal / Pedagang Kakilima.

Bagian Ketiga

Permodalan

Pasal 5

- (1) Usaha Perpasaran Tradisional adalah usaha perdagangan yang mencakup penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala kecil, menengah serta mikro, dimana tempat usahanya disediakan oleh pemerintah maupun swasta, modal usaha tidak ada batasan.
- (2) Usaha perpasaran swasta skala besar adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (3) Usaha perpasaran swasta skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Usaha perpasaran swasta skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Usaha perpasaran swasta informal / pedagang kaki lima adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Permodalan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
- (2) Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan perpasaran swasta harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

Bagian Kelima

Persyaratan

Paragraf 1

Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 8

Komoditi / barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.

Pasal 9

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut :

a. Usaha Pasar Tradisional:

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan /

- minuman produk pertanian, perikanan dan peternakan serta produk-produk kebutuhan pokok lainnya ;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara tawar menawar.

b. Usaha Mini Swalayan (*Mini Market*) :

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan / minuman dalam kemasan yang siap saji ;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong yang telah disediakan);
- 3) harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di pasar tradisional, warung dan toko sekitarnya;
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang yang mudah terlihat oleh konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya kurang dari 400 M²;
- 7) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 8) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan.

c. Usaha Pasar Swalayan (*Supermarket*) :

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 3) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang yang mudah terlihat oleh konsumen;
- 4) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) luas lantai usahanya lebih dari 400 M² sampai dengan 5.000 M².
- 6) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan.

d. Usaha Pasar Serba Ada (*Hypermarket*) :

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan.
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 5.000 M²;

e. Usaha Toko Serba Ada (*Department Store*) ;

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 400 M² dan paling besar (maksimal) 5.000 M²;

f. Toko :

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);

- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya tidak lebih dari 4.000 M².

g. Usaha Pusat Pertokoan :

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 1.200 M².

h. Mall / Supermall / Plaza

- 1) pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 2) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 3) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 4) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 5) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 6) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) luas lantai usahanya lebih dari 4.000 M²

i. Pusat Perdagangan :

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan / penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 5.000 M²

j. Usaha Perkulakan :

- 1) komoditi / barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran / timbangan yang tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member);
- 3) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
- 4) harus menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau bentuk sub kontrak.
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 5.000 M².

k. Usaha Waralaba

- 1) komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan / minuman yang siap saji;
- 2) dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau supplier dalam hal penyediaan barang dagangan, merk dan manajemen penjualannya;
- 3) prinsip kerjasama yang dilakukan antara Penerima Waralaba (*franchise*) dengan Pemberi Waralaba (*franchisor*) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan ;

- 4) kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran;
- 5) antara Penerima Waralaba (*franchise*) dan Pemberi Waralaba (*franchisor*) harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan.

Paragraf 2

Luas dan Jarak Tempat Penyelenggaraan Usaha

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana / tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usaha toko modern yang luas lantainya 100 M² sampai dengan 200 M² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 0,5 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor / Arteri;
- b. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 200 M² sampai dengan 1.000 M² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 1,0 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor / Arteri;
- c. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 1.000 M² sampai dengan 2.000 M² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 1,5 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor / Arteri;
- d. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 2.000 M² sampai dengan 4.000 M² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 2 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor / Arteri;
- e. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 4.000 M² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 2,5 km dari pasar tradisional dan harus terletak di sisi jalan Kolektor / Arteri.

Paragraf 3

Waktu Pelayanan

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha toko modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha toko modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin khusus dari bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 12

Setiap penyelenggara usaha toko modern wajib :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha toko modern swasta berskala besar, menengah dan kecil;

- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
- n. melaporkan secara tertulis kepada bupati melalui dinas yang membidangi perdagangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 13

Terhadap jenis penyelenggaraan usaha toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disamping memenuhi ketentuan dalam Pasal 12, juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dengan ketentuan untuk jenis penyelenggaraan usaha toko modern dengan luas efektif diatas 500 M² harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil.

Pasal 14

Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut :

- a. Usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
- b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 15

Setiap penyelenggaraan usaha toko modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun / menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun / menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang yang tidak mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing;
- f. mengubah / menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati;
- g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Perizinan (PENYEMPURNAAN DIPERINDAG)

Pasal 16

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.

Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan :
 - a. IUP2T kepada kepala dinas / unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat;
 - b. IUPP atau IUTM kepada kepala dinas / unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. Copy Surat Izin Prinsip dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. Copy Surat Izin Prinsip dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 7. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Letak Bangunan sebagai penetapan lokasi;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);

- f. Perjanjian sewa menyewa / kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa / mengontrak tempat usaha.
- (3) Disamping ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggaraan usaha perpasaran harus dilengkapi izin operasional lainnya, seperti:
- a. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 20

- (1) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari bupati.
- (3) Pendirian cabang penyelenggaraan usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Prosedur dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20 ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta sampai dengan pencabutan izin operasional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pasar Tradisional, Pemerintah daerah:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional.
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional.
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional secara berkala, hal ini untuk melindungi keberadaan pasar tradisional.

- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pemerintah daerah :
 - a. Memberdayakan dan memfasilitasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka pembinaan dan perlindungan pasar tradisional
 - b. Memfasilitasi kemitraan dan pengawasan kemitraan dengan pelaku usaha mikro dan menengah dalam persiapan dagangan.
 - c. Melakukan evaluasi pengelolaan Pusat perbelanjaan dan toko modern secara berkala dalam upaya perpanjangan perizinan.
- (5) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN (*PENYEMPURNAAN DIPERINDAG*)

Pasal 23

- (1) Izin usaha yang telah dimiliki oleh penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang ada sebelum diperlakukannya Peraturan Bupati, ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan dan tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin pengelola Pasar Tradisional yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar tradisional (*IUP2T*) atau *IUTM*.
- (3) Pasar Tradisional yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga, Pusat perbelanjaan dan toko modern yang dalam proses pembangunan ataupun yang sudah operasional yang belum mempunyai izin harus menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko modern yang telah berdiri dan beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam batas waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melakukan perjanjian kerjasama dan program kemitraan agar pengelola perpasaran swasta berkoordinasi dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani.
- (6) Pengelola Perpasaran swasta, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaporkan perkembangannya kepada Bupati Karawang secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 15 Januari 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 15 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 2 SERI : .A